



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara pembagian harta bersama antara :

PEMBANDING, tempat tanggal lahir, 11 Juni 1986/umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Psikologi, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : M. Rudi Efransyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum RES & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 KM. 12 No. 10 Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Telp. 0852 7900 2997, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 301/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 29 Mei 2024, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir, 29 September 1983/umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Hukum, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kayugung Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Kag. tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan objek gugatan Penggugat berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai beralamat di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pribadi Rumah dengan ukuran 9.0 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dengan ukuran 14.80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perumahan dengan ukuran 13.90 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan dengan ukuran 15.0 meter;
 - 2.2. 2 (dua) unit Ranjang/Tempat tidur Jati;
 - 2.3. 1 (satu) unit lemari jati 3 (tiga) pintu;
 - 2.4. 1 (satu) Buffet TV jati;
 - 2.5. 1 (satu) meja tamu jati;
 - 2.6. 1 (satu) Lukisan jam dinding/Kaligrafi Alquran;
 - 2.7. 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) merk sharp;
 - 2.8. 1 (satu) buah sepeda lipat merk Pacific;
 - 2.9. 1 (satu) unit lemari brankas besi merk Krisbow;
 - 2.10. 1 (satu) unit pompa air merk shimizu/Jetpam;
 - 2.11. 1 (satu) unit lemari piring kaca ukuran 1.5 Meter;
 - 2.12. 2 (dua) set barang pecah belah merk Vicenza;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.13.1 (satu) buah water jung kaca, dan;

2.14. alat-alat rumah tangga/dapur berupa piring, mangkok, sendok, garpu;

Sebagai harta bersama antara Penggugat (PEMBANDING) dan Tergugat (TERBANDING);

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana petitum angka 2.1 tersebut di atas menjadi bagian Penggugat dan Tergugat, dengan perhitungan 40% (empat puluh persen) bagian sebagai hak Penggugat dan 60% (enam puluh persen) bagian lainnya hak Tergugat;
4. Menetapkan harta bersama sebagaimana petitum angka 2.2 sampai dengan 2.14 tersebut di atas menjadi bagian Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau pihak lain yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut dilakukan pembagian berdasarkan nilainya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan petitum angka 3 dan 4 tersebut di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan objek gugatan rekonvensi berupa:
 - 2.1. sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai dengan luas tanah 110 M² (seratus sepuluh meter persegi), SHM No. 03231 atas nama (sertifikat induk) yang beralamat di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas yaitu:

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah, dengan Panjang 10 meter persegi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah, dengan Panjang 11.45 meter persegi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perumahan, dengan Panjang 10 meter persegi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah, dengan Panjang 11.45 meter persegi;

2.2. 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium;

2.3. 1 (satu) buah alat blender (glass) merk Phillips;

2.4. 1 (satu) buah alat mixer merk Maspion;

2.5. 1 (satu) buah alat penimbang bahan makanan;

2.6. 1 (satu) set panic merek Hakasima;

2.7. 1 (satu) unit kulkas (lemari es) satu pintu;

Sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (TERBANDING) dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (PEMBANDING);

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana petitum angka 2.1 tersebut di atas menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan perhitungan 40% (empat puluh persen) bagian sebagai hak Penggugat Rekonvensi dan 60% (enam puluh persen) bagian lainnya hak Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan harta bersama sebagaimana petitum angka 2.2 sampai dengan 2.7 tersebut di atas menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau pihak lain yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut dilakukan pembagian

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nilainya dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan petitum angka 3 dan 4 tersebut di atas;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil penjualan posita angka 2.4 gugatan Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi BG 1822 AG, kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan gugatan rekonvensi tentang 1 (satu) bidang tanah kavling yang berada di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.14.000.000.00 (empat belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding secara elektronik yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dalam hal ini sebagai Terbanding pada tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Mei 2024 yang isi memori banding tersebut adalah bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah dan memohon agar memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kayuagung dan mengadili sendiri;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung atas perintah Panitera Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 22 Mei 2024 telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara online, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 20 Juni 2024 menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg, tanggal 3 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung tembusannya kepada para pihak dengan Surat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 1703/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/VII/2024, tanggal 3 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada : M. Rudi Efransyah, S.H, sebagai Advokat pada Kantor Hukum RES & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 KM. 12 No. 10, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, sebagai Penerima Kuasa Khusus, untuk dan atas nama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Nomor : 301/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kuasa Penggugat tersebut;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1795 KUH Perdata mengatur bahwa Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan surat kuasa tersebut harus bersifat khusus. Surat Kuasa Khusus (*bizondere schriftelijke witting*) didalamnya terdapat wewenang atau hak-hak guna memperjuangkan kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui *legalitas* penerima kuasa profesional sebagai Advokat, maka dalam persidangan penerima kuasa harus dapat menunjukan kepada Hakim Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dimana penerima kuasa bernaung serta menunjukkan bukti bahwa advokat tersebut telah diambil sumpah/janji dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding tersebut telah mampu membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah Advokat dengan menunjukan Kartu Anggota Advokat dan bukti penyumpahan, sehingga mempunyai *legalitas* untuk beracara di Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsi dan diatur serta memenuhi ketentuan Pasal 147 RBg dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yaitu :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan (lihat M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-15, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 15;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas bersifat kumulatif. Tidak terpenuhi salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat kuasa khusus Pembanding tanggal 13 Mei 2024 dalam perkara *a quo* menemukan fakta bahwa surat kuasa khusus Pembanding tersebut tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik siapa yang menjadi Terbanding dalam perkara tersebut. Artinya dalam surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan identitas dan kedudukan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat dan unsur-unsur yang menjadi substansi surat kuasa khusus, akibatnya surat kuasa khusus *a quo* cacat formal dan tidak sah, Yurisprudensi MARI No.1912 K/Pdt/1964 tanggal 17 Oktober 1985 menegaskan, bahwa surat kuasa yang tidak menyebutkan subyek dan obyek gugatan, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 147 Rbg dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang bersifat kumulatif sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga surat kuasa khusus Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus Pembanding dinyatakan tidak sah, maka permohonan banding Pembanding yang ditandatangani oleh kuasa hukum Pembanding pun harus dinyatakan tidak sah, sehingga permohonan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. SA'DIATI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.**, dan **Dr. H. MUSLIKIN, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **EDY SYAFIQ, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis Hakim,

Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. SA'DIATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Dr. H. MUSLIKIN, M.H.

Panitera Pengganti,

EDY SYAFIQ, S.H.

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)